



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

NOMOR : 100.3.7.1/NK/SETDA-KS/II/2023/02

NOMOR : 38/ORI-MOU/II/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga (22-02-2023), bertempat di Jakarta kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **KASMARNI** : Bupati Bengkalis, Provinsi Riau, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau 28713, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **MOKHAMMAD NAJIH** : Kepala Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 8. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
 9. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 11. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163); dan

12. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan PIHAK KESATU.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Lingkungan PARA PIHAK dan/atau lokasi lain yang disepakati.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Kerja Sama dalam pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. pencegahan maladministrasi;
 - b. percepatan penyelesaian laporan;
 - c. pertukaran informasi; dan
 - d. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mendorong Perangkat Daerah memenuhi standar pelayanan publik dan melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. Mendorong Perangkat Daerah menjalankan SOP yang berlaku dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - c. Mendorong perangkat daerah melakukan percepatan penyelesaian laporan masyarakat;
 - d. Menyediakan data dan/atau informasi sebagai bahan kerja PIHAK KEDUA;
 - e. Menyiapkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai ketentuan; dan
 - f. Mengadakan rapat koordinasi kegiatan, monitoring dan evaluasi.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan pencegahan maladministrasi dengan pengawasan penerapan SOP serta Standar Pelayanan Publik;
 - b. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;
 - c. Melakukan Penyelesaian laporan masyarakat; dan
 - d. Melakukan pendampingan secara berkala dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan PIHAK KESATU.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam lampiran Rencana Kerja yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau untuk PIHAK KEDUA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada PIHAK lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Bagian Kerja Sama, Sekretariat Daerah
Kabupaten Bengkalis

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Bengkalis Kota,
Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau
28713

Telepon : (0766) 22650

Website : bengkaliskab.go.id

Email : kerjasama.setdakab.bks@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi

Alamat : Jalan HR. Rasuna Said, Kav. C-19 Kuningan,
Jakarta Selatan

Telepon : (021) 2251 3737

Website : www.ombudsman.go.id

Email : kerjasama@ombudsman.go.id

(2) Penggantian Narahubung ditetapkan oleh masing-masing PIHAK dan diberitahukan kepada PIHAK lainnya.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 13

ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati lebih lanjut dalam bentuk adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan kahar bencana alam (gempa bumi, banjir), pemogokan kerja, huru-hara, kerusuhan masa, pemberontakan/perang yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang terkena keadaan kahar berkewajiban untuk memberitahukan secara

tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi keadaan kahar.

- (2) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh pihak lainnya.
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan kahar akan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Nota Kesepakatan ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


MOKHAMMAD NAJIH ✓

PIHAK KESATU,


KASMARNI